

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

Direksi PT Millennium Pharmacon International Tbk ("Perseroan") dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (disebut "Rapat") pada:

Jakarta 10270

Hari/Tanggal : Kamis, 28 April 2022
Waktu : Pukul 10.00 WIB - selesai
Tempat : Ruang Kridangga, Lantai 1
Hotel Century Park
Jl. Pintu Satu Senayan

Dengan mata acara sebagai berikut:

Mata acara Rapat:

- Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2021 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Tahun Buku 2021, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
- 2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan Tahun Buku 2021;
- Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik dan /atau Kantor Akuntan Publik serta persyaratan lainnya;
- Penentuan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
- 5. Penetapan dan Pengangkatan Kembali Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Penjelasan mata acara Rapat:

Penjelasan mata acara 1 sampai 4 : Mata acara 1 sampai 4 merupakan mata acara rutin yang diadakan dalam RUPST, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Penjelasan mata acara 5 : sehubungan dengan akan berakhirnya masa jabatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan pada penutupan RUPST 2022; Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk memperoleh persetujuan atas penetapan dan pengangkatan kembali Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, dengan masa jabatan efektif terhitung sejak penutupan Rapat ini sampai dengan penutupan RUPST yang ke-5 (lima) setelah tanggal efektif pengangkatannya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 105 &119 UUPT.

Catatan

- Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham. Pemanggilan ini dianggap dan berlaku sebagai undangan.
- Bahan Rapat tersedia dan dapat diunduh melalui situs web Perseroan dan dapat diakses secara publik sejak tanggal Pemanggilan ini.
- 3. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 5 April 2022 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") yang bermaksud untuk menghadiri Rapat harus mendaftarkan diri melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian untuk diberikan kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR).
- 4. Dengan memperhatikan keadaan terkini terkait Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Corona Virus Disease ("Covid-19") dan dalam rangka mendukung upaya pencegahan penyebarannya, maka Perseroan dengan ini memberikan himbauan kepada Pemegang Saham untuk tidak hadir secara fisik namun dengan cara memberikan kuasa kepada Pihak Independen yaitu PT Raya Saham Registra, yang akan mewakili Pemberi Kuasa untuk memberikan suara dan meneruskan pertanyaan kepada Rapat.
- 5. Pemegang Saham yang sahamnya terdaftar dalam Penitipan Kolektif KSEI dan yang akan menggunakan hak suaranya dalam aplikasi eASY.KSEI, dapat memberikan kuasa secara elektronik untuk mewakili kehadirannya atau menunjuk kuasanya melalui aplikasi eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI pada tautan https://akses.ksei.co.id.
- 6. Mekanisme pemberian kuasa adalah sebagai berikut:
 - Pemberian kuasa elektronik.
 Pemegang Saham yang sahamnya terdaftar dalam Penitipan Kolektif KSEI yang ingin memberikan kuasa secara elektronik (e-Proxy) dapat dilakukan melalui Aplikasi eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI pada tautan https://akses.ksei.co.id.

- Pemberian kuasa non-elektronik.
 - Pemberian kuasa non-elektronik dapat dilakukan dengan mengisi dan menandatangani Formulir Surat Kuasa bermaterai yang formulirnya dapat diunduh pada situs web Perseroan http://mpi-indonesia.co.id.
 - Pemberian kuasa non-elektronik dilakukan dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
- 7. Sehubungan dengan surat Edaran Direksi KSEI tanggal 31 Mei 2021 No. KSEI-4012/DIR/0521 perihal Penerapan Modul e-Proxy dan Penerapan Modul e-Voting pada Aplikasi eASY.KSEI beserta Tayangan Rapat Umum Pemegang Saham, KSEI telah menyediakan platform e-RUPS untuk pelaksanaan RUPS secara elektronik, oleh karenanya Pemegang Saham dapat hadir langsung secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI yang telah disediakan oleh KSEI. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, Pemegang Saham dapat mengakses menu eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes https://akses.ksei.co.id dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pemegang Saham menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya dan/atau menyampaikan suara dalam aplikasi eASY.KSEI, paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
 - b. Pemegang Saham yang akan hadir atau memberikan kuasanya secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - i. Proses Registrasi;
 - ii. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik;
 - iii. Proses Pemungutan Suara/Voting:
 - iv. Tayangan RUPS.
- 8. Pemegang Saham atau Kuasanya yang menghadiri Rapat, diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)/jati diri lainnya, dan/atau fotokopi Surat Kolektif Saham (SKS), baik yang memberi kuasa maupun yang diberi Kuasa. Khusus untuk Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI diminta untuk memperlihatkan KTUR untuk diserahkan kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat.
- 9. Bagi Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi anggaran dasar dan perubahannya berikut surat-surat keputusan pengesahan/persetujuan dari pihak yang berwenang, dan akta yang memuat perubahan susunan pengurus terakhir (yang menjabat saat Rapat diselenggarakan), fotokopi SKS serta fotokopi KTP/jati diri lainnya yang diberi Kuasa untuk mewakili.
- 10. Pemegang saham atau kuasa Pemegang Saham yang tetap hadir fisik dalam Rapat wajib mengikuti Protokol Keamanan dan Keselamatan COVID-19 sebagai berikut:
 - Wajib menunjukkan bukti vaksin lengkap COVID-19 atau yang ada dalam aplikasi peduli lindungi;
 - Wajib memiliki Surat Keterangan Uji Test Rapid Antigen (non-reaktif) atau Tes Swab PCR (negatif) COVID-19 dengan tanggal pengambilan sampel 1 (satu) hari sebelum tanggal Rapat. Surat Keterangan Uji Tes yang diperoleh dari dokter rumah sakit, puskesmas atau klinik;
 - Wajib menggunakan masker selama berada di area gedung tempat penyelenggaraan Rapat dan selama Rapat berlangsung:
 - d. Wajib mengikuti prosedur pemeriksaan kesehatan baik yang akan dilakukan oleh Perseroan maupun manajemen gedung tempat penyelenggaraan rapat;
 - e. Pada saat pendaftaran, wajib menyerahkan formulir deklarasi kesehatan yang memuat informasi kesehatan dan perjalanannya. Formulir deklarasi kesehatan dapat diunduh pada situs web Perseroan http://mpi-indonesia.co.id; dan
 - f. Wajib menerapkan kebijakan physical distancing sesuai arahan Perseroan dan manajemen gedung tempat penyelenggaraan rapat.
- 11. Demi alasan kesehatan dan dalam rangka pengendalian dan pencegahan penyebaran COVID-19, Perseroan tidak menyediakan makanan, minuman dan cindera mata kepada Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang menghadiri Rapat.
- 12. Untuk mempermudah pengaturan dan ketertiban Rapat, para Pemegang Saham atau Kuasa-nya diminta sudah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 45 menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 6 April 2022 PT Millennium Pharmacon International Tbk **Direksi**